

**PEMBAGIAN DIVISI**

**2016**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 49/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :**

**Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya sebagaimana tersebut dalam lampiran.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Agustus 2016.
- Lampiran 1 halaman.